BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141/10/2005

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SDR. SUMARNO DARI JABATANNYA SEBAGAI LURAH DESA, DESA PRANAN, KECAMATAN POLOKARTO, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Membaca : 1. Surat Kapolres Sukoharjo Nomor : B/253/X/2004/Reskrim tanggal 30 Oktober 2004 perihal Pemberitahuan penahanan atas nama SUMARNO al. LONDO, Lurah Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;

2. Surat Ketua Baperdes Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo tanggal 10 Januari 2005 Nomor : 15/BPD/I/2005 perihal Usulan penonaktifan Lurah Desa dan usulan pengangkatan Pj. Lurah Desa.

Menimbang : a. bahwa sesuai surat Kapolres Sukoharjo Nomor : B/253/X/2004/Reskrim tanggal 30 Oktober 2004, Sdr. SUMARNO nyata-nyata telah ditahan dan dalam proses penyidikan di Polres Sukoharjo;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa, Lurah Desa dapat diberhentikan sementara karena menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Sdr. SUMARNO dari jabatannya sebagai Lurah Desa, Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 01);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 110);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 04).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan sementara Sdr. SUMARNO dari jabatannya sebagai Lurah Desa, Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Selama masa pemberhentian sementara, kepada Sdr. SUMARNO diberikan hak penggarapan bengkoknya sebesar 50% (lima puluh persen) dan selebihnya dimasukkan ke kas Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Januari 2005.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat Polokarto di Polokarto;
9. Ketua Badan Perwakilan Desa, Desa Pranan, Kecamatan Polokarto di Pranan.